

PERLINDUNGAN ALAM

1999

PP NO. 19, LN 1999/ NO. 32. TLN NO. 3816, 11 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LAUT

- ABSTRAK:
- Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di darat dan di laut maupun pemanfaatan laut beserta sumber daya alamnya dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut yang akhirnya dapat menurunkan mutu serta fungsi laut dan sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
 - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 5 Tahun 1967; UU No. 1 Tahun 1973; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 5 Tahun 1983; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 9 Tahun 1985; UU No. 17 Tahun 1985; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 21 Tahun 1992; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 1997.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Pengendalian pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau perusakan laut. Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: Perlindungan mutu laut; pencegahan pencemaran laut; pencegahan perusakan laut; penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut; pemulihan mutu laut; dan kegiatan pengelolaan limbah.
- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Pebruari 1999.
 - Penjelasan : 7 hlm.